



Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Mandiangin)

Rina Pradita Ariyani¹, A. Tarmizi², Ahmad Syahrizal³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi,

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi,

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi,

Email : rinapraditaa@gmail.com, atarmizi1959@hmail.com, ahmadsyahrizal@gmail.com.

ABSTRACT : *This research is entitled Analysis of Waqf Land Management in Creating Community Welfare (Case Study of Mandiangin District). The research method used by researchers is a qualitative approach. The results of this research are: 1) The management of waqf land in Suka Maju Village includes: the waqf land manager receives waqf land from the community in Suka Maju Village, then the waqf land manager manages the waqf land, after that allocates the results of managing the waqf land to various community needs in Suka Maju Village. Meanwhile, the waqf land in Suka Maju Village itself comes from the community in Suka Maju Village. After the acceptance stage of the waqf land has been accommodated, the next stage is the stage of managing and allocating the waqf land which is distributed to the Suka Maju Village Government with the general aim of religious and public interests. There are 6 waqf lands in Suka Maju Village until 2023 which come from the Suka Maju Village community with different land sizes. Meanwhile, the use of waqf land in Suka Maju Village is used in 2 sectors, namely 1) Education sector. The waqf land collected in Suka Maju Village is used for the education sector with an area of 600m², namely for the construction of elementary schools and PAUD. 2) Religious sector, waqf land collected in Suka Maju Village, is used for the religious sector with an area of 1200m², namely for the construction of mosques and prayer rooms. 2) The impact of wakaf land management in creating welfare for the people of Suka Maju Village can be seen from 4 indicators of community welfare, namely income, health, education and religion. In the dimension of health or care for the soul in an Islamic perspective, the role of waqf land in Suka Maju Village has not succeeded in realizing care for the soul as measured by the community's ability to easily get access to health cards, health access services and the ability to provide treatment if a family member is sick. In terms of the development of the educational dimension or maintenance of reason in the management of waqf land, the impact of waqf land in Suka Maju Village has been to be able to meet the educational needs of the village community in the form of sending children in Suka Maju Village to school at the formal education level. In the development of the income or asset maintenance dimension in asset allocation, the existence of waqf land in Suka Maju Village has not been able to provide an impact or contribution to the income of the community or the village government. From a religious perspective, the existence of a religious institution that stands on waqf land in Suka Maju Village has had a positive impact in improving community welfare in the religious sector in the form of increasing piety. Therefore, the Suka Maju Village Government has carried out the role of waqf land in the form of religious protection or hifdz a-din, namely creating prosperity from a religious perspective.*

Keywords: *Management, Waqf Land, Suka Maju Village, Welfare*

ABSTRAK : Penelitian ini berjudul Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Mandiangin). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pengelolaan tanah wakaf di Desa Suka Maju diantaranya yaitu: pengelola tanah wakaf menerima tanah wakaf dari masyarakat di Desa Suka Maju, lalu pengelola tanah wakaf mengelola tanah wakaf tersebut, setelah itu melakukan mengalokasikan hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut untuk berbagai kebutuhan masyarakat di Desa Suka Maju. Sedangkan tanah wakaf di Desa Suka Maju sendiri berasal dari masyarakat di Desa Suka Maju. Setelah tahap penerimaan tanah wakaf terakomodasi, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengelolaan dan pengalokasian tanah wakaf yang disalurkan pada Pemerintah Desa Suka Maju dengan tujuan secara umum untuk keagamaan dan kepentingan umum. Tanah wakaf di Desa Suka Maju sampai tahun 2023 berjumlah 6 lahan yang berasal dari masyarakat Desa Suka Maju dengan luas lahan berbeda beda. Sementara penggunaan tanah wakaf di Desa Suka Maju digunakan pada 2 sektor yaitu 1) Sektor pendidikan. 2) Sektor keagamaan, 3) Sektor ekonomi pertanian. 2) Dampak pengelolaan tanah wakaf dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Suka Maju bisa ditinjau dari 4 indikator kesejahteraan masyarakat yaitu pendapatan, kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Dalam dimensi kesehatan atau pemeliharaan jiwa dalam perspektif Islam, peran tanah wakaf di Desa Suka Maju belum berhasil mewujudkan pemeliharaan jiwa yang diukur dengan kemampuan masyarakat dalam kemudahan untuk mendapatkan akses pada kartu kesehatan, pelayanan akses kesehatan dan kemampuan untuk melakukan pengobatan jika ada keluarga yang sakit. Dalam hal

Received: Juli 11, 2024; Revised: Agustus 19, 2024; Accepted: September 26, 2024;

Online Available: September 28, 2024;

perkembangan dimensi pendidikan atau pemeliharaan akal dalam pengelolaan tanah wakaf, dampak tanah wakaf di Desa Suka Maju telah mampu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat desa berupa menyekolahkan anak-anak di Desa Suka Maju tersebut pada tingkat pendidikan formal. Dalam perkembangan dimensi pendapatan atau pemeliharaan harta dalam alokasi harta, keberadaan tanah wakaf di Desa Suka Maju, mampu memberikan dampak atau sumbangsih terhadap pendapatan masyarakat desa. Dari segi keagamaan, adanya lembaga keagamaan yang berdiri di atas tanah wakaf di Desa Suka Maju, sudah berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang agama dalam bentuk peningkatan ketakwaan. Oleh karenanya Pemerintah Desa Suka Maju telah menjalankan peran tanah wakaf dalam bentuk perlindungan agama atau *hifdz a-din*, yaitu menciptakan kesejahteraan dari segi keagamaan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Tanah Wakaf, Desa Suka Maju, Kesejahteraan

1. PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu ibadah dalam Islam yang berkaitan dengan harta benda dan sangat dianjurkan karena memiliki dampak besar pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Sebagai instrumen ekonomi Islam, wakaf bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan. Negara-negara Muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, dan Indonesia telah mengembangkan wakaf untuk mendukung kegiatan umat. Wakaf berfungsi untuk mengubah kepemilikan pribadi menjadi milik masyarakat dengan manfaat yang berkelanjutan, berbeda dengan zakat.

Di Indonesia, meskipun potensinya besar karena mayoritas penduduknya Muslim, pengelolaan wakaf masih cenderung terbatas pada kepentingan ibadah khusus, bukan untuk pemberdayaan ekonomi. Kurangnya pemahaman umat tentang wakaf menjadi salah satu penyebabnya. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diharapkan bisa mengoptimalkan pengelolaan wakaf di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Tanaf Wakaf di Kabupaten Sarolangun

No	Kecamatan	Jumlah	Luas(Ha)	Sudah Sertifikat		Belum sertifikat	
				Jumlah	Luas(Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1.	SAROLANGAN	168	40,47	47	6,70	121	33,78
2.	PAUH	69	17,17	8	1,17	61	16,00
3.	LIMUN	80	10,00	0	0,00	80	10,00
4.	BATANG ASAL	16	0,59	16	0,59	0	0,00
5.	PELAWAN SINGKUT	39	5,80	27	5,22	12	0,58
6.	MANDIANGIN	38	13,61	15	3,81	23	9,79
7.	AIR HITAM	110	8,17	4	0,63	106	7,54
8.	BATHIN VIII	82	49,42	31	5,19	51	44,22
9.	CERMIN NAN GEDANG	24	3,92	24	3,92	0	0,00
10.	SINGKUT	88	24,55	37	14,28	51	10,28
	Jumlah	714	173,69	209	41,50	505	132,19

Contoh konkret penerapan wakaf di Indonesia dapat dilihat di Kabupaten Sarolangun, khususnya di Kecamatan Mandiangin. Berdasarkan data yang ada, jumlah tanah wakaf di Kecamatan Mandiangin mencapai 38 bidang tanah dengan luas total 13,61 hektar. Dari jumlah tersebut, 15 bidang tanah sudah bersertifikat dengan luas 3,81 hektar, sementara 23 bidang lainnya belum bersertifikat dengan luas 9,79 hektar. Pengelolaan tanah wakaf di kecamatan ini memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.

Dalam hal pemanfaatan tanah wakaf di Desa Suka Maju, tanah wakaf telah digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan makam. Namun, ada juga tanah yang belum dimanfaatkan. Misalnya, tanah wakaf seluas 1256 m² yang belum digunakan, diharapkan dapat segera dikelola oleh masyarakat untuk keperluan yang lebih produktif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kelompok tani di desa ini telah mulai memanfaatkan tanah wakaf yang belum digunakan untuk menanam jagung dan sayuran, dan hasil dari penanaman ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Walaupun upaya pemanfaatan tanah wakaf untuk pertanian sudah dilakukan, kelompok tani di Desa Suka Maju masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, pendidikan yang rendah dan utang yang belum terselesaikan menjadi kendala bagi sebagian besar anggota kelompok tani. Meskipun demikian, hasil dari pengelolaan tanah wakaf melalui penanaman jagung dan sayuran menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Akrim A Djafar, yang menemukan bahwa salah satu strategi pengelolaan tanah wakaf yang efektif adalah melalui pendekatan agribisnis, seperti budidaya jagung. Jagung dipilih karena mudah dirawat dan memberikan hasil yang menguntungkan.

Melihat potensi besar wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana pengelolaan tanah wakaf dapat berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf memiliki potensi untuk menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur. Pengelolaan yang lebih baik diharapkan dapat mendukung pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam mengelola tanah wakaf secara profesional. Pengelolaan ini harus melibatkan

orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas untuk memastikan bahwa wakaf benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat luas. Dalam jangka panjang, wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial, khususnya di daerah-daerah yang masih membutuhkan pemberdayaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf

Wakaf merupakan penahanan harta untuk kemaslahatan umat sesuai syariah, dengan tujuan ibadah dan kesejahteraan. Terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab tentang kepemilikan harta yang diwakafkan, namun menurut UU No. 41 Tahun 2004, wakaf bisa bersifat selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Wakaf memiliki peran penting dalam jaminan sosial di masyarakat Islam.

Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah bentuk wakaf yang digunakan dalam kegiatan produksi, seperti pertanian, industri, atau jasa, dengan hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf. Pengelolaan wakaf produktif memerlukan manajemen yang integratif dan profesional, dengan asas keabadian manfaat, keadilan sosial, dan tanggung jawab.

Rukun wakaf meliputi:

1. Waqif (pemberi wakaf)
2. Mauquf bih (harta wakaf)
3. Mauquf 'alaih (penerima wakaf)
4. Sighat (pernyataan wakaf).

Syarat sahnya wakaf adalah harta yang diwakafkan harus jelas bentuknya, bernilai, dan merupakan hak milik waqif.

Pengelolaan Zakat

Nazhir merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf, termasuk pencatatan dan pengembangan harta wakaf, serta pelaporan pengelolaannya. Langkah-langkah seperti penggalangan wakaf produktif, wakaf tunai, dan optimalisasi potensi harta wakaf penting untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Pemanfaatan Wakaf

Pemanfaatan wakaf perlu lebih dinamis dan produktif, seperti memanfaatkan tanah pemakaman untuk iklan atau pertanian kecil. Tanah wakaf masjid juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya, seperti penyewaan ruangan.

Teori Kesejahteraan

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Kesejahteraan keluarga terbagi dalam beberapa tahapan, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera hingga Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan realitas. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dan data dianalisis secara induktif. Penelitian ini dilakukan pada tanah wakaf di Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generasional yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian adalah 30 orang dari kelompok tani Desa Suka Maju. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling untuk menentukan besaran sampel. Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan rumus total sampling yaitu: apabila populasi dibawah 100 orang maka populasi tersebut akan di jadikan sampel dalam penelitian ini. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang kelompok tani di Desa Suka Maju.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data diantaranya:

1. Observasi: Menggunakan teknik observasi non-participant, dimana peneliti bertindak sebagai pengamat independen dan mencatat untuk analisis lebih lanjut.
2. Wawancara: Mengumpulkan informasi melalui wawancara langsung atau menggunakan media lain, penting untuk interaksi dan komunikasi yang efektif antara pewawancara dan responden.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan data dari arsip dan dokumen yang relevan dengan penelitian untuk menafsirkan dan meramalkan informasi yang berkaitan dengan tanah wakaf.

Keabsahan Data/Triangulasi

Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan triangulasi yang melibatkan beberapa teknik dan sumber data. Triangulasi mencakup:

1. Triangulasi metode: Membandingkan data dari wawancara, observasi, dan survey untuk memverifikasi informasi.
2. Triangulasi antar-peneliti: Melibatkan lebih dari satu peneliti untuk analisis data agar tidak terjadi bias.
3. Triangulasi sumber data: Menggunakan berbagai sumber, seperti dokumen dan mencatat, untuk mendapatkan perspektif yang berbeda.
4. Triangulasi teori: Membandingkan hasil penelitian dengan teori relevan untuk meningkatkan pemahaman dan menghindari bias.

Dengan menggunakan triangulasi metode dan sumber data, diharapkan data yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan valid untuk penarikan kesimpulan.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkelanjutan dan meliputi tiga langkah utama:

1. Reduksi Data: Peneliti memilih dan menyaring data yang relevan dari pengamatan lapangan dan wawancara. Reduksi data membantu menyederhanakan informasi yang kompleks agar lebih fokus pada pemecahan masalah dan penemuan jawaban atas pertanyaan penelitian.
2. Penyajian Data: Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk matriks atau kategori, biasanya dalam teks naratif. Penyajian ini bertujuan untuk menyajikan informasi secara sistematis agar memudahkan pemahaman mengenai pengelolaan tanah wakaf di Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin Timur.
3. Menarik Kesimpulan: Kesimpulan diambil setelah proses reduksi dan penyajian data, dan masih dapat diuji kembali dengan data lapangan. Peneliti dapat merefleksikan dan berdiskusi dengan rekan-rekan untuk memastikan kebenaran ilmiah dari hasil analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun

a. Perencanaan Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Suka Maju

Proses pengelolaan tanah wakaf di Desa Suka Maju dimulai dengan penerimaan tanah wakaf dari masyarakat, yang dikelola oleh pengelola tanah wakaf. Hasil pengelolaan ini dialokasikan untuk berbagai kebutuhan masyarakat sesuai keputusan pemerintah desa. Tanah wakaf di desa ini berasal dari masyarakat setempat yang menyumbangkan tanah secara

sukarela. Kepala Desa Suka Maju menjelaskan bahwa jenis wakaf yang diterima mencakup tanah, peralatan, dan uang, semuanya berasal dari individu, bukan perusahaan.

b. Realisasi Pengelolaan Tanah wakaf di Desa Suka Maju Sampai saat ini

Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan, Pemerintah Desa Suka Maju, yang terletak di Kecamatan Mandiangin Timur, berperan sebagai pengelola tanah wakaf dengan tujuan meningkatkan mutu dan kualitas layanan kepada masyarakat desa. Mekanisme pengelolaan tanah wakaf di Desa Suka Maju melibatkan beberapa tahapan, seperti menghimpun harta wakaf, memproduktifkan harta wakaf, dan menyalurkan harta wakaf. Hal ini sebagaimana penjelasan pegawai Desa Suka Maju yang mengatakan bahwa:

“Pengelolaan wakaf tanah yang ada di Desa Suka Maju pengelolaan tanah wakaf ini pada dasarnya memiliki beberapa tahapan yang perlu dilalui antara lain menghimpun harta wakaf, memproduktifkan harta wakaf dan juga yang terakhir adalah menyalurkan harta wakaf. Dalam artian ini kami pihak desa bertugas menerima harta tanah yang diwakafkan, kemudian menilai kemanfaatan dari harta wakaf dan juga yang terakhir yaitu menyalurkan manfaat dari tanah tersebut”.

Penggunaan Tanah Wakaf di Desa Suka Maju di Desa Suka Maju, digunakan untuk berbagai sektor diantaranya untuk sektor keagamaan, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi dan lain-lain. Hal ini sebagaimana penjelasan pegawai Desa Suka Maju yang mengatakan bahwa:

“Tanah yang berasal dari tanah wakaf ini dimanfaatkan untuk kepentingan umum, terutama untuk kepentingan ibadah. Penggunaan tanah wakaf ini juga harus dilandaskan dengan prinsip harta wakaf yaitu keabadian dan kemanfaatannya. Dalam artian tanah wakaf ini tidak boleh digunakan untuk memabangun bangunan apa saja, dalam hal pembangunan bangunan di atas tanah wakaf hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah pemanfaatan tanah wakaf”.

Dampak Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Suka Maju

Wakaf berperan penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, namun memerlukan pengelolaan yang baik dan sumber daya manusia berkualitas. Pengelolaan yang efektif adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang optimal, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, meskipun kategori kesejahteraan belum sepenuhnya terpenuhi, ada indikator-indikator yang menunjukkan dampak positif dari

pengelolaan tanah wakaf di Desa Suka Maju. Kepala Desa Suka Maju menyatakan bahwa hasil ekonomi dari lahan wakaf dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

a. Pendapatan

Pendapatan menjadi faktor utama dalam menentukan kesejahteraan, terutama di desa. Pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian jagung dan palawija menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Masyarakat menyatakan bahwa lahan wakaf tersebut telah membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sistematis untuk menciptakan suasana belajar yang baik. Keberadaan lembaga pendidikan di atas tanah wakaf di Desa Suka Maju telah memberikan dampak positif, meningkatkan kecerdasan masyarakat dan memungkinkan banyak siswa melanjutkan pendidikan. Masyarakat menilai bahwa sekolah di desa ini berhasil memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan mencetak banyak prestasi.

c. Keagamaan

Agama memiliki peran signifikan dalam kehidupan masyarakat. Di Desa Suka Maju, tanah wakaf dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, seperti ibadah dan aktivitas remaja masjid, yang mendukung kesejahteraan sosial. Tokoh agama di desa menyatakan bahwa kegiatan ini telah meningkatkan ketakwaan masyarakat dan memberikan siraman rohani untuk mengingatkan kewajiban mereka sebagai umat beragama.

Secara keseluruhan, tanah wakaf di Desa Suka Maju berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Namun, saat ini belum ada pemanfaatan tanah wakaf untuk sektor kesehatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, peneliti menarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Suka Maju

Pengelolaan tanah wakaf di Desa Suka Maju melibatkan beberapa tahap yang sistematis. Tahapan ini dimulai dengan:

- a. Penerimaan Tanah Wakaf: Pengelola tanah wakaf menerima tanah yang diwakafkan oleh masyarakat setempat. Proses ini menunjukkan adanya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf.

- b. Pengelolaan Tanah Wakaf: Setelah menerima tanah, pengelola bertanggung jawab untuk mengelola tanah tersebut agar bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
- c. Pengalokasian Hasil Pengelolaan: Hasil dari pengelolaan tanah wakaf dialokasikan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, terutama untuk kepentingan keagamaan dan pendidikan. Sampai tahun 2023, terdapat enam lahan wakaf yang berasal dari masyarakat, dengan ukuran yang bervariasi. Penggunaan tanah wakaf di Desa Suka Maju telah difokuskan pada tiga sektor utama di antaranya: Sektor Pendidikan, Sektor Keagamaan dan Sektor Ekonomi Pertanian

2. Dampak Pengelolaan Tanah Wakaf terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dampak dari pengelolaan tanah wakaf dapat dianalisis melalui empat indikator kesejahteraan masyarakat:

- a. Pendapatan: Keberadaan tanah wakaf berkontribusi positif terhadap pendapatan masyarakat. Aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan tanah wakaf membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Kesehatan: Dalam aspek kesehatan, peran tanah wakaf di Desa Suka Maju belum sepenuhnya berhasil. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, seperti kartu kesehatan dan fasilitas pengobatan, masih perlu ditingkatkan.
- c. Pendidikan: Tanah wakaf berperan signifikan dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak. Sekolah-sekolah yang didirikan di atas tanah wakaf telah melahirkan banyak murid yang berprestasi.
- d. Keagamaan: Kehadiran lembaga keagamaan yang berdiri di atas tanah wakaf telah meningkatkan ketakwaan masyarakat. Kegiatan keagamaan yang berlangsung secara teratur mendukung peningkatan spiritual masyarakat.

Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi yang penting bagi pengelolaan tanah wakaf di Desa Suka Maju. Tanah wakaf terbukti memiliki dampak yang positif dalam tiga aspek utama: ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Namun, perlu dicatat bahwa pengelolaan tanah wakaf belum memberikan dampak yang signifikan dalam sektor kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Desa Suka Maju untuk mempertimbangkan strategi yang lebih holistik dalam pengelolaan tanah wakaf, dengan alokasi yang lebih baik untuk kegiatan kesehatan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian. Maka untuk Pemerintah Desa Suka Maju, melihat peran tanah wakaf yang belum maksimal

dalam segi kesehatan di Desa Suka Maju tersebut disarankan kepada Pemerintah Desa Suka Maju, agar dapat memberikan perhatian yang lebih dan melakukan pemanfaatan tanah wakaf dalam hal kesehatan masyarakat sehingga mereka mendapat berdampak positif lebih besar dalam kesehatan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiano. (2008). *Wakaf produktif untuk kesejahteraan umat*. Niriah.
- Akrim A Djafar. (2020). *Analisis pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jenponto)*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Bagong Suyanto, & Sutinah. (2005). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Kencana Prenamedia Group.
- Danang Sunyoto. (2013). *Metodologi penelitian akuntansi*. PT. Refika Aditama.
- Edi Riadi. (2016). *Statistika penelitian: Analisis manual dan IBM SPSS*. CV. Andi.
- Hazami, B. (2016). Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Airlangga.
- Hidayati, T. W. (2010). Problematika pengelolaan wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid*. Progdj Perbankan Syariah STAIN.
- Ilyas, M. (2016). Istibdal harta benda wakaf perspektif hukum Islam. *Jurisprudentie*. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Jaih Mubarak. (2008). *Wakaf produktif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Lubis Suhrawardi, K. (2010). *Wakaf dan pemberdayaan umat*. Sinar Grafika.
- Prihatini, F., et al. (2005). *Hukum Islam: Zakat dan wakaf*. Kerjasama Penerbit Papis Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rosni. (2017). Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal*, 9(1).
- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Rajawali Press.
- Samsudin. (2011). *Peranan nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Suparman Usman. (2007). *Pengamanan dan pengembangan wakaf bagi kesejahteraan umat*. Serang Banten.
- Umar. (2011). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. PT. Raja Grasindo Persada.
- Widiastuti, S. K., dkk. (2015). *Pemberdayaan masyarakat marginal*. Pustaka Pelajar.
- Wijayanti, & Ihsannudin. (2013). Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Jurnal*, 2(2).